

**ANALISIS SADD AL-DZARĪ'AH TERHADAP PEMBERIAN IZIN
POLIGAMI YANG DIDAHULUI NIKAH SIRI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 3327.Pdt.G/2024/PA.BL)**

SKRIPSI

Oleh

Annisau Ziadatul Ilmi

NIM. 05020122041



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisau Ziadatul Ilmi
NIM : 05020122041
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis *Sadd al-Dzari'ah* Terhadap Pemberian Izin Poligami yang Didahului Nikah Siri (Studi Putusan Nomor 3327/Pdt.G/2024.PA.BL)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 12 Februari 2026



Annisau Ziadatul Ilmi
NIM. 05020122041

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Annisau Ziadatul Ilmi

NIM : 05020122041

Judul : Analisis *Sadd al-Dzari'ah* Terhadap Pemberian Izin Poligami yang Didahului Nikah Siri (Studi Putusan Nomor 3327/Pdt.G/2024/PA.BL)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 10 Februari 2026

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Sulthon, MA
NIP. 197205152006041003

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Annisau Ziadatul Ilimi

NIM. : 05020122041

Judul : Analisis *Sadd Al-Dzari'ah* Terhadap Pemberian Izin Poligami yang Didahului Nikah Siri (Studi Putusan Nomor 3327/Pdt.G/2024/PA.BL)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk Studi menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Prof. Dr. H. Sulthon, MA

NIP.197205152006041003

Penguji II



Prof. Mohamad Abdun Nashir,

M.A., Ph.D.

NIP.197511042001121001


Penguji III



H. Moh. Irfan, M.H.I.

NIP.196905312005011002

Penguji IV



Elva bueldatul Rohmah, S.H.I.,

M.H.

NIP.199204022020122018

Surabaya,

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Mengesahkan,



Dr. H. Muzahid Mufatih, M.Ag.

NIP.196303271909032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini,

saya:

Nama : ANNISAU ZIADATUL ILMU

NIM : 05020122041

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam

E-mail address : annisaziadatul1@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis *Sadd Al-Dzari'ah* Terhadap Pemberian Izin Poligami yang Didahului Nikah Siri (Studi Putusan Nomor 3327/Pdt.G/2024/PA.BL)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 Mei 2026

Penulis

(Annisau Ziadatul Ilmi)

ABSTRAK

Poligami memang diperbolehkan dalam hukum Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun pelaksanaannya dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, salah satunya adalah memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Dalam praktiknya, masih terdapat permohonan izin poligami yang diajukan setelah terlebih dahulu dilangsungkan nikah siri, sebagaimana dalam Putusan Nomor 3327/Pdt.G/2024/PA.BL. Pengabulan permohonan tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait tertib perkawinan serta potensi kemudharatan bagi istri pertama dan anak-anaknya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji 2 rumusan masalah: (1). Bagaimana dasar hukum pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara izin poligami Nomor 3327/Pdt.G/2024/PA.BL dan (2). Bagaimana analisis *sadd al-dzari'ah* terhadap putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3327/Pdt.G/2024/PA.BL tentang izin poligami yang didahului nikah siri

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data utama berupa bahan hukum primer yang berasal dari Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3327/Pdt.G/2024/PA.BL, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, kompilasi hukum islam, buku, jurnal dan literatur yang relevan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deduktif.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami tidak hanya mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan yuridis formal, tetapi juga memperhatikan aspek sosiologis dan filosofis, khususnya untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan siri. Meskipun demikian, jika ditinjau dari perspektif *sadd al-dzari'ah*, pemberian izin poligami yang didahului nikah siri berpotensi menjadikan nikah siri sebagai sarana (*dzari'ah*) untuk menghindari ketentuan hukum mengenai izin poligami. Hal tersebut dapat melemahkan tertib hukum perkawinan serta membuka peluang terjadinya pelanggaran hukum di masa mendatang.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa permohonan izin poligami yang didahului nikah siri melakukan penilaian secara lebih ketat dan komprehensif, tidak hanya terhadap pemenuhan syarat administratif, tetapi juga terhadap potensi kemudharatan yang dapat timbul. Pendekatan *sadd al-dzari'ah* perlu dijadikan pertimbangan penting agar putusan yang dijatuhkan tidak membuka jalan bagi praktik poligami yang bertentangan dengan tujuan tertib hukum dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| SAMPUL DALAM | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR TRANSLITERASI | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah | 9 |
| C. Rumusan Masalah..... | 10 |
| D. Tujuan Penulisan..... | 11 |
| E. Manfaat Penulisan..... | 11 |
| F. Penelitian Terdahulu | 12 |
| G. Landasan Teori..... | 20 |
| H. Definisi Operasional | 22 |
| I. Metode Penelitian | 23 |
| J. Sistematika Pembahasan..... | 29 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DI INDONESIA DAN SADD AL-DZARĪ'AH | 30 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Poligami..... | 30 |
| B. <i>Sadd Al-Dzarī'ah</i> | 42 |
| BAB III DESKRIPSI PERKARA DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN | 54 |
| A. Kewenangan Pengadilan Agama Blitar | 54 |
| B. Deskripsi Perkara | 55 |
| C. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 3327/Pdt.G/2024/PA.BL 65 | |

| | |
|--|-----------|
| BAB IV ANALISIS <i>SADD AL-DZARĪ'AH</i> TERHADAP PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DALAM PUTUSAN NOMOR 3327/Pdt.G/2024/PA.BL..... | 68 |
| A. Analisis <i>Sadd al-Dzarī'ah</i> Terhadap Pemberian Izin Poligami dalam Putusan Nomor 3327/Pdt.G/2024/PA.BL..... | 68 |
| BAB V PENUTUP..... | 78 |
| A. Kesimpulan | 78 |
| B. Saran | 79 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 80 |
| LAMPIRAN..... | 86 |



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Mafsadah..... 72



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. 2nd ed. Penerbit Ladang Kata, 2020.
- Adhari, Iendy Zelvian. *Struktur Konseptual Ushul Fiqh*. Widina Bhakti Persada Bandung, 2021.
- Ahmad, and Muhammad Fachrurrazy. *Buku Ajar Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Amelia, Tina, and Rahman Holilur. *Metodologi Penelitian Hukum Panduan Terstruktur Untuk Penelitian Dan Analisis Hukum*. PT. Karya Ilmu Bermanfaat, 2025.
- Arifudin, Qadriani, and Riswan. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Az Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir, Jilid 2 (Juz 3-4)*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al., Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. UMM Press, 2020.
- Haries, Akhmad. *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istibath Hukum*. n.d.
- Hermawan, Iwan. *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*. Hidayatul Qur'an, 2019.
- Humaidi, Mukhtim. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Periodisasi, Sumber, Dan Metode Istibath Hukum*. PT. Nasya Expanding Management, 2021.
- Lubis, Sakban, and Muhammad Yunan Harahap. *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Magnum Pustaka Utama, 2018.

Muarif, Abdul, and Ahmad Aminullah. *Kajian Fiqh Munakahat Kontemporer*. Publica Indonesia Utama, 2024.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum” (Mataram: Mataram University Press*. Mataram University Press, 2020.

Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat 1*. Duta Media Publishing, 2021.

Rifa’i, Iman Jalaludin, and Ady Purwoto. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Rohman, Holilur. *Ushul Fiqh Hukum Perkawinan Islam*. Magnum Pustaka Utama, 2022.

Sanjaya, Umar Haris, and Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Gama Media Yogyakarta, 2017.

Shodiqin, Ali. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Penerbit Beranda Publishing, 2012.

Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press, 2022.

Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yasmi Yayasan Asy-Syari’ah Modern Indonesia, 2018.

Yuliatin, and Baharuddin Ahmad. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. PT. Literasi Abadi Grup, 2024.

Jurnal

Abidin, Alif Zainal, and Andrie Irawan. *Sistem Poligami Di Indonesia*. n.d.

Afifah, Sabrina Witri, Muhamad Jodi Setianto, Komang Febrinayanti Dantes, and Ganesha Singaraja. *Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Permohonan Izin Poligami Dalam Kasus Pernikahan Siri Oleh Pengadilan Agama Singaraja (Studi Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Sgr)*. 8 (2025).

Ainiyyah Lumula, Adelia Nurfatma, Arafik Rajak, and Roy Marthen Moonti. "Analisis Penolakan Permohonan Isbat Nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kwardang)." *Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 2, no. 2 (2025): 400–412. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i2.1903>.

Alfarisi, Diki Ramadhan. *Urgensi Pedekatan SaddZarī, Ah Dalam Pengambilan Putusan Hukum Islam*. n.d.

Andini, Septia Dewi, and Fatur Rahman Alfa. *Hubungan Poligami Dan Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam*. Pt. 1. 4 (2021).

Imeldatur Rohmah, Elva. "Problematika Poligami Dalam Lintas Sejarah Dan Agama." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (2022): 83–97. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.83-97>.

Kurnia, Mustika Anggraeni Dwi, and Ahdiana Yuni Lestari. *Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami*. 4, no. 1 (n.d.).

Mahasin, Ashwab. "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam: Prinsip, Syarat, Dan Keadilan." *Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial* 4, no. 1 (2024): 19–32. <https://doi.org/10.55380/projus.v4i1.808>.

Masri, Esther. "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *KRTHA BHAYANGKARA* 13, no. 2 (2019): 223–41. <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.7>.

Misranetti, Misranetti. "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam." *Jurnal An-Nahl* 7, no. 1 (2020): 51–75. <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i1.5>.

Muthmainnah, Muthmainnah, M. Nur Kholis Al Amin, Endang Syaifuddin, and Asmorohadi Asmorohadi. "Izin Pernikahan Poligami Di Kecamatan

Playen.” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 1 (2022): 17–32. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v1i1.1116>.

Nugroho, Andi Setyo. “Hak-Hak Dalam Poligami Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Islam* 1 (2024).

Puspytasari, Heppy Hyma, Alif Maulana, and Febi Agustina. “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan.” *Journal of Education Research* 4, no. 4 (2023): 2517–24. <https://doi.org/10.37985/jer.v4i4.669>.

Rohmah, Nurul Faizatur, and Budihardjo Budihardjo. “Praktik Pernikahan Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Negara.” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 22, no. 2 (2021): 237–57. <https://doi.org/10.23917/profetika.v22i2.16669>.

Sayyidah, Sayyidah, Imas Kania Rahman, and Amir Tengku Ramly. “Konsep Keadilan Dalam Poligami Menurut Agama Islam.” *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.32832/djip-uika.v1i1.4360>.

Septiandani, Dian, and Dhian Indah Astanti. “Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 2 (2021): 795–817. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4314>.

Setiono, Gentur Cahyo, and Ahmad Badroni. *Tinjauan Yuridis Tentang Poligami Tanpa Izin Isteri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. n.d.

Shiddiq, Muhammad Jafar. “Sejarah Tradisi Budaya Poligami Di Dunia Arab Pra Islam (Perspektif Tradisi Coomans Mikhail).” *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 7, no. 1 (2023): 1–10. <https://doi.org/10.22437/titian.v7i1.23588>.

Turatmiah, Sri, Taroman Pasyah, and Nyimas Nur Shabrina. *Ratio Decidendi Putusan Hakim Pembatalan Perkawinan karena Tidak Ada Izin Poligami*. 1, no. 1 (2024).

Yusdika, Salsabila Haura. *Analisis Perspektif Hukum Terhadap Permohonan Pengesahan Poligami Sirri*. Pt. 2. 2 (Mei 2024).

Skripsi

Amerni, Putri Namira. “Analisis Masalah Mursalah Dan Asas Contra Legem Terhadap Putusan Nomor: 1531/Pdt.G/2019/PA.Pasuruan Tentang Permohonan Izin Poligami.” Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Andika, Dani. “Analisis Dampak Poligami Siri Terhadap Keharmonisan Keluarga Poligami Perspektif Hukum Keluarga Islam Studi Di Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.” Universitas Islam Negeri Lampung, 2023.

Maemunah, Siti. “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Kasus Putusan Putusan Nomor 2837/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Kdr).” Skripsi, UIN Syekh Wasil Kediri, 2022.

Yusli. “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No. 1775/Pdt.G/2023/PA.Jr).” Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan


Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Kota Blitar Tentang Permohonan Izin Poligami Nomor 3327/Pdt/G/2024.PA.BL

Data Elektronik

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://www.kbbi.web.id/poligami> akses 1 Desember 2025

Pengadilan Agama Kota Blitar. <https://pa-blitar.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan/> akses 12 Januari 2026



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A